

## LAMPIRAN I<sup>1</sup>

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

### K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR IX/MPR/1999

#### TENTANG

PENUGASAN BADAN PEKERJA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
UNTUK MELANJUTKAN PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang:

- a. bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar suatu negara (grundnorm) dan karena itu dalam melakukan perubahan diperlukan pembahasan yang mendalam, teliti dan cermat;
- b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan perubahan terhadap beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 oktober 1999;
- c. bahwa waktu yang tersedia untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melakukan perubahan sesuai dengan dinamika dan aspirasi masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c dipandang perlu menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara lebih rinci.

#### Mengingat:

1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

#### Memperhatikan:

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 ;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;

<sup>1</sup> <http://mpr.wasantara.net.id/>, 14 Mac 2001.

3. Putusan Rapat Paripurna ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:** KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUGASAN BADAN PEKERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELANJUTKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

**Pasal 1**

Menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

**Pasal 2**

Rancangan perubahan dimaksud harus siap untuk disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000.

**Pasal 3**

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Oktober 1999

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**Ketua,  
Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.**

**Wakil Ketua,  
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita**

**Wakil Ketua,  
Drs. Kwik Kian Gie**

**Wakil Ketua,  
H. Matori Abdul Djailil**

**Wakil Ketua,  
Drs. H.M. Husnie Thamrin**

**Wakil Ketua,  
Hari Sabarno, S.I.P, M.B.A, M.M.**

**Wakil Ketua,  
Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.**

**Wakil Ketua  
Drs. H.A. Nazri Adlani**

## LAMPIRAN II<sup>2</sup>

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
PERUBAHAN PERTAMA  
UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

### Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

### Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia ((Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

### Pasal 13

(1) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat.  
(2) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

<sup>2</sup> <http://mpr.wasantara.net.id/>, 14 Mac 2001.

#### Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 17

- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

#### Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

#### Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 1999

### MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,  
Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.

Wakil Ketua,  
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,  
Drs. Kwik Kian Gie

Wakil Ketua,  
H. Matori Abdul Djilil

Wakil Ketua,  
Drs. H.M. Husnie Thamrin



**Wakil Ketua,  
Hari Sabarno, S.I.P, M.B.A, M.M.**

**Wakil Ketua,  
Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.**

**Wakil Ketua  
Drs. H.A. Nazri Adlani**

## LAMPIRAN III<sup>3</sup>

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
K E T E T A P A N  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR II/MPR/1999  
T E N T A N G  
P E R A T U R A N T A T E R T I B  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa demi kemantapan tata susunan dan tata laksana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1999;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan guna lebih meningkatkan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dipandang perlu untuk mengganti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1999;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

**Mengingat:**

Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang Undang Dasar 1945.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 Oktober sampai dengan 21 Oktober 1999;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -  
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

<sup>3</sup> <http://mpr.wasantara.net.id/>, 14 Mac 2001.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dimaksud dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya disebut Majelis.
2. Majelis melakukan tugasnya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Anggota-anggota Majelis adalah wakil-wakil rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya disebut Anggota.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG MAJELIS**

### **Pasal 2**

Majelis adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan merupakan Lembaga Tertinggi Negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

### **Pasal 3**

Majelis mempunyai tugas :

- a. menetapkan Undang-Undang Dasar,
- b. menetapkan garis-garis besar haluan negara,
- c. memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

### **Pasal 4**

Majelis mempunyai wewenang :

- a. membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh Lembaga Negara yang lain, termasuk penetapan garis-garis besar haluan negara,
- b. memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis,
- c. menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden,
- d. meminta pertanggungjawaban dari Presiden mengenai pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut,
- e. mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar garis-garis besar haluan negara dan/atau Undang-Undang Dasar,
- f. mengubah Undang-Undang Dasar,
- g. menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis,
- h. menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh Anggota,
- i. mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.

## **BAB III KEANGGOTAAN, HAK, KEKEBALAN, DAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA BAGIAN I KEANGGOTAAN MAJELIS**

### **Pasal 5**

Anggota adalah pengemban dan pengutara Amanat Rakyat yang berbudi pekerti luhur serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **Pasal 6**

1. Untuk dapat menjadi Anggota harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia dua puluh satu tahun serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

- b. dapat berbahasa Indonesia, cakap menulis dan membaca huruf latin, serta berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan dan/atau kenegaraan,
  - c. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G-30-S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya,
  - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,
  - e. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman sekurang-kurangnya lima tahun,
  - f. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
2. Anggota harus bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia.
  3. Keanggotaan Majelis diresmikan secara administratif dengan Keputusan Presiden selaku Kepala Negara.

#### **Pasal 7**

Anggota berakhir keanggotaannya pada hari anggota yang baru bersumpah/berjanji.

#### **Pasal 8**

1. Anggota berhenti antarwaktu sebagai anggota karena :
  - a. meninggal dunia,
  - b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan Majelis,
  - c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia,
  - d. berhenti sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
  - e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam Pasal 6 berdasarkan keterangan yang berwajib,
  - f. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota dengan Keputusan Majelis,
  - g. diganti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,
  - h. terkena larangan perangkapan jabatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tempatnya diisi oleh penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota tambahan yang berhenti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) tempatnya diisi oleh :
  - a. Utusan Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
  - b. Utusan Golongan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota yang menggantikan antarwaktu anggota lama berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya itu seharusnya berakhir masa keanggotaannya.
5. Anggota diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak memenuhi lagi syarat Pasal 6 Ayat (1) butir c dan d atau karena alasan tersebut dalam Pasal 8 Ayat (1) butir f.
6. Pemberhentian anggota diresmikan secara administratif dengan Keputusan Presiden selaku Kepala Negara.

#### **Pasal 9**

1. Sebelum memangku jabatannya anggota bersumpah/berjanji bersama-sama yang pengucapannya dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh tiga orang yang masing-masing diambil dari partai politik peraih suara terbesar kesatu, kedua, dan ketiga dalam Pemilihan Umum.

2. Ketua Majelis atau Anggota Pimpinan lainnya memandu pengucapan sumpah/janji Anggota yang belum bersumpah/ berjanji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
3. Bunyi sumpah/janji yang dimaksud Ayat (1) dan (2) pasal ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAGIAN 2 HAK-HAK ANGGOTA**

### **Pasal 10**

1. Setiap anggota berhak mengikuti semua kegiatan Majelis.
2. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota, setiap anggota mempunyai :
  - a. hak suara;
  - b. hak bicara dan mengeluarkan pendapat;
  - c. hak usul dan menyokong usul perubahan terhadap rancangan ketetapan/keputusan Majelis;
  - d. hak menilai kebijaksanaan Presiden pada Sidang Umum/Sidang Istimewa; serta
  - e. hak mencalonkan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.
3. Hak keuangan/administratif dan kedudukan protokoler Anggota/Pimpinan Majelis diatur dengan dan/atau berdasarkan Undang-undang.

## **BAGIAN 3 KEKEBALAN ANGGOTA**

### **Pasal 11**

Anggota tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam rapat-rapat Majelis, baik yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika mereka menyebarkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAGIAN 4 TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA**

### **Pasal 12**

1. Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian adalah :
  - a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;
  - b. meminta keterangan tentang tindak pidana;
  - c. penangkapan;
  - d. penahanan;
  - e. penggeladahan; dan
  - f. penyitaan.
2. Untuk pelaksanaan tindakan Kepolisian terhadap Anggota/Pimpinan Majelis diberlakukan undang-undang yang berlaku.

## **BAB IV FRAKSI-FRAKSI MAJELIS**

### **Pasal 13**

1. Fraksi Majelis adalah pengelompokan Anggota yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum, TNI/Polri, dan Utusan Golongan.
2. Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh dua atau lebih partai politik dengan jumlah minimal sepuluh orang anggota.

#### **Pasal 14**

Fraksi dibentuk untuk meningkatkan daya guna kerja Majelis dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.

#### **Pasal 15**

Tiap anggota wajib tergabung dalam salah satu fraksi yang ada dalam Majelis.

#### **Pasal 16**

Segala sesuatu tentang pengaturan intern fraksi menjadi urusan sepenuhnya dari masing-masing fraksi.

#### **Pasal 17**

Dalam masa sidang, Majelis menyediakan sarana bagi kelancaran tugas fraksi.

### **BAB V ALAT-ALAT KELENGKAPAN MAJELIS**

#### **Pasal 18**

Alat-alat Kelengkapan Majelis disusun menurut pengelompokan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis.

#### **Pasal 19**

1. Majelis mempunyai alat-alat kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Pimpinan Majelis;
  - b. Badan Pekerja Majelis;
  - c. Komisi Majelis;
  - d. Panitia Ad Hoc Majelis.
2. Badan Pekerja Majelis dan Komisi Majelis dapat membentuk alat kelengkapannya.

### **BAB VI PIMPINAN MAJELIS Bagian 1 KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 20**

Pimpinan Majelis merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.

#### **Pasal 21**

Pimpinan Majelis terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya tujuh orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi partai politik yang memenuhi *electoral threshold*, TNI/Polri, dan Utusan Golongan.

#### **Pasal 22**

Masa jabatan Pimpinan Majelis sama dengan masa jabatan keanggotaan Majelis, seperti yang dimaksud dalam Pasal 7.

#### **Pasal 23**

1. Selama Pimpinan Majelis belum terpilih, rapat-rapat Majelis untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Sementara.
2. Pimpinan Sementara yang dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah tiga orang yang masing-masing diambil dari partai politik peraih suara terbesar kesatu, kedua, dan ketiga dalam Pemilihan Umum.

**Bagian 2**  
**TATA CARA PEMILIHAN**  
**PIMPINAN MAJELIS**

**Pasal 24**

Calon Pimpinan Majelis dipilih dari dan oleh anggota fraksi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 21.

**Pasal 25**

1. Ketua Majelis dipilih oleh Anggota Majelis dari calon pimpinan yang diajukan oleh fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berdasarkan suara terbanyak.
2. Calon-calon pimpinan yang tidak terpilih sebagai Ketua Majelis ditetapkan sebagai Wakil-wakil Ketua Majelis.

**Pasal 26**

1. Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan Majelis bersumpah/berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1).
2. Apabila Pimpinan Majelis sudah bersumpah/berjanji, Pimpinan Sementara menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan Majelis terpilih.

**Bagian 3**  
**PENGISIAN LOWONGAN**  
**KETUA/WAKIL KETUA MAJELIS**

**Pasal 27**

1. Dalam hal anggota Pimpinan Majelis berhalangan tetap, anggota tersebut diganti oleh anggota fraksi yang bersangkutan.
2. Penggantian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Majelis dan diberitahukan kepada anggota melalui fraksi-fraksi.
3. Apabila ada Sidang Umum, Sidang Tahunan, Sidang Istimewa, penggantian tersebut dilaporkan.

**Bagian 4**  
**PERANGKAPAN JABATAN**  
**PIMPINAN MAJELIS**

**Pasal 28**

Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Pimpinan Majelis ialah :

- a. Presiden;
- b. Wakil Presiden;
- c. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan Hakim Agung;
- e. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri;
- h. Jaksa Agung; atau
- i. Jabatan lain yang tidak dapat dirangkap sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian 5**  
**TUGAS TUGAS PIMPINAN MAJELIS**

**Pasal 29**

1. Dalam memimpin Majelis, Pimpinan Majelis bertugas :

- a. memimpin Rapat-rapat Majelis sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Majelis dan menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tersebut;
  - b. menyampaikan hasil-hasil putusan Majelis kepada Presiden untuk dilaksanakan;
  - c. menetapkan tugas dan pembagian kerja antara Ketua dan Para Wakil Ketua Majelis;
  - d. menjaga ketertiban dalam rapat dengan melaksanakan asas-asas demokrasi yang berintikan hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan untuk mencapai mufakat;
  - e. memanggil Anggota Badan Pekerja Majelis untuk mengadakan sidang; dan
  - f. meneliti surat-surat yang berhubungan dengan keanggotaan Majelis.
2. Pimpinan Majelis tidak berwenang mengeluarkan statemen-statement politik atas nama Majelis dan jabatannya, kecuali ditugaskan oleh Majelis.
  3. Anggota Pimpinan Majelis berwenang bertindak atas nama Pimpinan Majelis hanya dalam hal-hal yang bersifat protokoler.

#### **Pasal 30**

Ketua/Wakil Ketua Majelis dalam memimpin rapat-rapat bertugas untuk mendudukan persoalan yang sebenarnya dan/atau mengembalikan rapat itu kepada pokok pembicaraan.

### **BAB VII BADAN PEKERJA MAJELIS Bagian 1 KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 31**

1. Badan Pekerja Majelis terdiri atas sembilan puluh orang anggota yang susunannya mencerminkan perimbangan jumlah anggota fraksi dalam Majelis.
2. Anggota tersebut ditunjuk oleh fraksi yang bersangkutan.

### **Bagian 2 TUGAS BADAN PEKERJA MAJELIS**

#### **Pasal 32**

Badan Pekerja Majelis bertugas :

- a. mempersiapkan Rancangan Acara dan Rancangan Putusan-putusan Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa;
- b. memberi saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Majelis menjelang Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa;
- c. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Majelis sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b pasal ini; dan
- d. membantu Pimpinan Majelis dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pimpinan Majelis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 33**

1. Badan Pekerja Majelis bekerja secara terus menerus;
2. Rapat-rapat Badan Pekerja Majelis diselenggarakan segera setelah Badan Pekerja terbentuk untuk mempersiapkan bahan-bahan Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa.
3. Rapat-rapat Badan Pekerja Majelis sekurang-kurangnya telah diselenggarakan dua bulan sebelum Sidang Istimewa, kecuali Sidang Istimewa untuk mengisi lowongan Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap.
4. Untuk mempersiapkan Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa Majelis, Pimpinan Majelis dapat mengundang Badan Pekerja Majelis untuk menampung bahan-bahan yang masuk, mengikuti perkembangan keadaan



- secara terus-menerus, dan mempertimbangkan Anggaran Belanja Majelis untuk Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal.
5. Dalam rangka membantu tugas-tugas Pimpinan Majelis, Pimpinan Majelis dapat mengundang Badan Pekerja Majelis untuk mengadakan rapat.

### **Bagian 3 PIMPINAN BADAN PEKERJA MAJELIS**

**Pasal 34**  
Badan Pekerja Majelis dipimpin oleh Pimpinan Majelis.

- Pasal 35**  
Pimpinan Badan Pekerja Majelis bertugas :
- a. memimpin Badan Pekerja Majelis;
  - b. menetapkan pembagian tugas antara Anggota Pimpinan Majelis untuk mendampingi Panitia Ad Hoc;
  - c. menampung dan menyalurkan pendapat Anggota Badan Pekerja Majelis pada forum rapat yang bersangkutan;
  - d. menyiapkan acara Badan Pekerja dan memimpin rapat-rapat Badan Pekerja Majelis; serta
  - e. menyampaikan hasil-hasil Badan Pekerja Majelis kepada Pimpinan Majelis.

### **Bagian 4 PANITIA AD HOC BADAN PEKERJA MAJELIS**

**Pasal 36**  
Badan Pekerja Majelis dapat membentuk Panitia Ad Hoc yang merupakan Alat Kelengkapan Badan Pekerja Majelis.

**Pasal 37**  
Pembentukan Panitia Ad Hoc yang dimaksud dalam Pasal 36 dituangkan dalam putusan Badan Pekerja Majelis.

- Pasal 38**
1. Keanggotaan Panitia Ad Hoc mencerminkan fraksi-fraksi Majelis.
  2. Setiap Anggota Badan Pekerja Majelis wajib memasuki salah satu Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis.
  3. Kesertaan Anggota Badan Pekerja Majelis dalam Panitia Ad Hoc ditentukan oleh fraksi yang bersangkutan.
  4. Pimpinan Panitia Ad Hoc dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis.
  5. Pimpinan Panitia Ad Hoc terdiri atas :
    - a. Seorang Ketua,
    - b. Dua orang Wakil Ketua, dan
    - c. Seorang Sekretaris.

**Pasal 39**  
Pimpinan Badan Pekerja Majelis memimpin rapat pemilihan Pimpinan Panitia Ad Hoc.

**BAB VIII**  
**KOMISI MAJELIS**  
**Bagian 1**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 40**

1. Majelis membentuk Komisi-komisi Majelis sesuai dengan acara rapat-rapat selama masa Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa.
2. Komisi Majelis dapat membentuk sub-subkomisi yang merupakan Alat Kelengkapan Komisi Majelis.

**Pasal 41**

1. Komisi Majelis bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan mengenai soal-soal yang menjadi acara Sidang.
2. Dengan memperhatikan saran-saran dan pendapat Anggota Komisi yang bersangkutan disusun laporan Komisi Majelis tanpa menyebutkan nama-nama pembicara dan setelah ditandatangani oleh Ketua Komisi Majelis disampaikan kepada Pimpinan Majelis.
3. Laporan Komisi Majelis disusun oleh Pimpinan Komisi Majelis dengan bantuan Sekretariat Jenderal Majelis dan dengan persetujuan Komisi Majelis.

**Pasal 42**

Komisi-komisi Majelis memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Paripurna Majelis tentang hasil pekerjaan masing-masing.

**Pasal 43**

1. Tiap Komisi Majelis dibantu oleh sebuah Sekretariat.
2. Pembicaraan dalam Komisi Majelis disusun dalam suatu risalah.

**BAGIAN 2**  
**KEANGGOTAAN KOMISI MAJELIS**

**Pasal 44**

1. Setiap Anggota harus menjadi Anggota salah satu Komisi Majelis, kecuali Pimpinan Majelis.
2. Susunan dan jumlah Anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Majelis dengan persetujuan Rapat Paripurna Majelis sesuai dengan perimbangan jumlah keanggotaan dalam fraksi.
3. Anggota suatu Komisi tidak boleh merangkap menjadi Anggota Komisi lain, tetapi dapat mengikuti rapat-rapat Komisi lainnya sebagai peninjau.
4. Pimpinan Majelis dapat menghadiri dan turut serta dalam semua rapat komisi dan sub-subkomisi untuk melakukan tugas koordinasi.

**PIMPINAN KOMISI MAJELIS**

**Pasal 45**

1. Pimpinan Komisi Majelis terdiri atas seorang Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
2. Pimpinan Komisi Majelis dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Majelis.
3. Pimpinan Komisi Majelis merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.
4. Pembagian tugas di antara Pimpinan Komisi Majelis diatur sendiri berdasarkan tugas-tugas Komisi Majelis.

**BAB IX**  
**PANITIA AD HOC MAJELIS**

**Pasal 46**

Panitia Ad Hoc Majelis dapat dibentuk oleh Majelis untuk melakukan tugas-tugas tertentu apabila diperlukan dalam masa Sidang.

**Pasal 47**

Pimpinan Panitia Ad Hoc Majelis dan Anggotanya ditetapkan oleh Pimpinan Majelis setelah mendengar pendapat Fraksi-fraksi Majelis.

**Pasal 48**

Tata Kerja Panitia Ad Hoc Majelis sama dengan Tata Kerja Komisi Majelis kecuali dalam hal keanggotaannya.

**BAB X**  
**PERSIDANGAN DAN**  
**RAPAT-RAPAT MAJELIS**  
**Bagian 1**  
**PERSIDANGAN MAJELIS**

**Pasal 49**

1. Rapat-rapat Paripurna Majelis pada suatu masa tertentu disebut masa Sidang, baik untuk Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa.
2. Majelis mengadakan Sidang Tahunan untuk mendengar pidato Presiden mengenai pelaksanaan Ketetapan Majelis.

**Pasal 50**

1. Sidang Umum Majelis adalah Sidang yang diadakan pada permulaan masa jabatan keanggotaan Majelis.
2. Sidang Tahunan Majelis adalah Sidang yang diadakan setiap tahun.
3. Sidang Istimewa Majelis adalah Sidang yang diadakan di luar Sidang Umum dan Sidang Tahunan.

**Pasal 51**

Rancangan acara Sidang disampaikan oleh Pimpinan Majelis kepada Rapat Paripurna Majelis untuk disahkan.

**Pasal 52**

1. Ketua atau Wakil Ketua Majelis membuka Sidang pada hari pertama dengan pidato pembukaan dan menutup Sidang pada hari terakhir dengan pidato penutupan.
2. Pidato pembukaan Sidang menguraikan pekerjaan yang dihadapi oleh Majelis, sedang pidato penutupan mengemukakan hasil-hasil pekerjaan Majelis dalam masa Sidang bersangkutan.

**Bagian 2**  
**JENIS RAPAT-RAPAT MAJELIS**

**Pasal 53**

1. Majelis mengenal tujuh jenis rapat, yaitu :
  - a. Rapat Paripurna Majelis;
  - b. Rapat Gabungan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan-pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis;
  - c. Rapat Pimpinan Majelis;
  - d. Rapat Badan Pekerja Majelis;
  - e. Rapat Komisi Majelis;
  - f. Rapat Panitia Ad Hoc Majelis; dan
  - g. Rapat Fraksi Majelis.

2. Badan Pekerja Majelis mengenal Rapat Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis.
3. Komisi Majelis mengenal Rapat Subkomisi Majelis.

#### **Pasal 54**

Rapat-rapat seperti tersebut dalam Pasal 53 di atas diadakan sesuai dengan Jadwal Acara Sidang atas putusan Pimpinan Rapat yang bersangkutan.

### **Bagian 3 PERSIAPAN DAN PERSYARATAN RAPAT MAJELIS**

#### **Pasal 55**

1. Undangan dan bahan-bahan untuk Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa Majelis harus sudah diterima oleh anggota sebelum Sidang dimulai.
2. Bahan-bahan untuk rapat lainnya sudah disampaikan kepada para Anggota sebelum rapat yang bersangkutan dimulai.
3. Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menandatangani daftar hadir.
4. Apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separuh jumlah anggota, Pimpinan membuka rapat.
5. Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk dimulainya rapat jumlah anggota yang ditentukan pada Ayat (4) belum juga tercapai, Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama satu jam.
6. Jika setelah ditunda satu jam belum juga tercapai jumlah yang ditentukan pada Ayat (4) pasal ini, Pimpinan membuka rapat.
7. Untuk dapat mengambil putusan diperlukan kuorum sebagaimana diatur dalam BAB XI tentang Pengambilan Putusan Majelis.

### **Bagian 4 RAPAT-RAPAT MAJELIS**

#### **Pasal 56**

1. Sesudah rapat dibuka, Sekretaris dari Sekretariat Jenderal Majelis membacakan surat-surat masuk dan risalah-risalah terakhir.
2. Surat-surat masuk dan keluar dibicarakan apabila dianggap perlu oleh rapat.

#### **Pasal 57**

1. Anggota berbicara setelah mendapat izin dari Ketua Rapat di tempat yang disediakan.
2. Ketua Rapat hanya dapat berbicara untuk menunjukkan duduk perkara yang sebenarnya atau untuk mengembalikan kepada pokok pembicaraan.
3. Apabila Ketua Rapat hendak berbicara dengan menggunakan hak sebagai Anggota tentang hal yang dirundingkan, ia menyerahkan rapat kepada Pimpinan yang lain dan untuk sementara meninggalkan tempat duduknya.
4. Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.

#### **Pasal 58**

1. Pimpinan dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanya para Anggota berbicara dengan persetujuan rapat.
2. Apabila pembicara melampaui batas waktu yang ditetapkan, Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya dan pembicara harus menaati peringatan itu.

#### **Pasal 59**

1. Sebelum berbicara, para pembicara mendaftarkan nama terlebih dahulu, pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
2. Anggota yang belum mendaftar namanya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak berhak berbicara kecuali jika menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan-alasan yang dapat diterima.

#### **Pasal 60**

1. Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.
2. Untuk kelancaran rapat, Pimpinan Rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan berbicara seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.
3. Seorang Anggota yang berhalangan dalam waktu giliran berbicara dapat diganti oleh Anggota se-fraksinya sebagai pembicara.

#### **Pasal 61**

Setiap waktu dapat diberikan kesempatan interupsi kepada Anggota untuk :

- a. mengajukan koreksi mengenai pelaksanaan peraturan Tata Tertib;
- b. minta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya mengenai soal yang dibicarakan;
- c. menjelaskan soal-soal yang menyangkut dirinya;
- d. mengajukan usul tata cara mengenai yang sedang dibicarakan; atau
- e. mengajukan usul untuk menunda sementara rapat.

#### **Pasal 62**

Agar menjadi pokok permusyawaratan suatu usul tata cara mengenai soal yang sedang dibicarakan dan usul penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 butir d dan c harus didukung oleh Anggota lain yang hadir, kecuali jika usul itu diajukan oleh Pimpinan Rapat.

#### **Pasal 63**

1. Seorang Anggota yang diberi kesempatan mengadakan interupsi mengenai salah satu hal tersebut dalam Pasal 61 tidak boleh melebihi waktu sepuluh menit.
2. Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam Pasal 61 butir b dan c tidak diadakan perdebatan.
3. Sebelum rapat melanjutkan permusyawaratan mengenai soal-soal yang menjadi acara hari itu, jika dianggap perlu Pimpinan Rapat dapat mengambil putusan terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam Pasal 61 butir d dan e.

#### **Pasal 64**

1. Penyimpangan dari pokok pembicaraan kecuali dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 61 tidak diperkenankan.
2. Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok-pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat dapat memperingatkan dan memintanya supaya kembali kepada pokok pembicaraan.

#### **Pasal 65**

1. Apabila seorang pembicara dalam rapat mempergunakan kata-kata yang tidak layak, mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Pimpinan Rapat dapat memberi nasihat dan memperingatkan supaya pembicara tertib kembali.
2. Dalam hal demikian, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pembicara yang bersangkutan untuk menarik kembali kata-kata yang menyebabkan ia diberi peringatan. Jika ia memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata-kata tersebut tidak dimuat dalam risalah, laporan, atau catatan tentang perundingan itu dan dianggap sebagai tidak diucapkan.

#### **Pasal 66**

1. Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan Rapat sebagai tersebut dalam Pasal 64 dan 65 Ayat (1) atau mengulangi pelanggaran tersebut di atas, Pimpinan Rapat dapat melarangnya meneruskan pembicaraan.
2. Jika dianggap perlu, Pimpinan Rapat dapat melarang pembicara yang dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) untuk terus menghadiri rapat yang merundingkan soal yang bersangkutan.
3. Jika Anggota yang bersangkutan tidak dapat menerima putusan Pimpinan Rapat yang dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini, anggota itu diberi kesempatan berbicara selama-lamanya sepuluh menit untuk memberikan penjelasan seperlunya

dengan ketentuan bahwa rapat tidak mengadakan perdebatan mengenai penjelasan itu dan Pimpinan Rapat langsung mengambil putusan tentang boleh atau tidaknya anggota yang bersangkutan untuk terus menghadiri rapat.

#### **Pasal 67**

1. Apabila seorang anggota melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, Pimpinan Rapat memperingatkan agar Anggota tersebut menghentikan perbuatan itu.
2. Jika peringatan tersebut pada Ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, Pimpinan Rapat dapat menyuruh anggota itu untuk meninggalkan ruangan rapat.
3. Apabila anggota tersebut tidak mengindahkan perintah pada Ayat (2) pasal ini, atas perintah Pimpinan Rapat ia dapat dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat.
4. Yang dimaksud dengan ruangan rapat ialah ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk umum, undangan dan para tamu lainnya.

#### **Pasal 68**

1. Apabila Pimpinan Rapat menganggap perlu, ia boleh menunda rapat.
2. Lamanya penundaan rapat tidak boleh melebihi waktu dua puluh empat jam.

#### **Pasal 69**

1. Rapat Paripurna Majelis dapat diadakan berdasarkan putusan Pimpinan Majelis setelah mendengar saran/pertimbangan-pertimbangan pimpinan fraksi-fraksi.
2. Apabila di dalam Rapat Paripurna diadakan Pemandangan Umum, jumlah pembicara dan batas waktunya berbicara ditetapkan oleh Pimpinan Majelis setelah mendengar saran/ pertimbangan pimpinan fraksi-fraksi.
3. Pimpinan Majelis memberikan putusan apabila dalam Rapat Paripurna timbul perbedaan pendapat mengenai suatu ketentuan Peraturan Tata Tertib.

#### **Pasal 70**

1. Rapat Pimpinan Majelis dapat diadakan setiap kali dipandang perlu untuk mengusahakan tercapainya kebulatan pendapat Majelis terhadap sesuatu soal.
2. Dalam rangka mencapai apa yang dimaksud oleh rapat pada Ayat (1) pasal ini dapat diadakan Rapat Gabungan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan-pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis seperti yang dimaksud pada Pasal 53 butir e.

#### **Pasal 71**

1. Rapat Komisi Majelis diadakan atas putusan Rapat Paripurna Majelis dan/atau putusan Komisi yang bersangkutan.
2. Hasil Rapat Komisi Majelis atau sinkronisasi hasil Rapat Sub-subkomisi Majelis merupakan kesimpulan Komisi Majelis yang diajukan kepada Pimpinan Majelis sebagai usul Komisi Majelis.

### **Bagian 5 SIFAT-SIFAT RAPAT MAJELIS**

#### **Pasal 72**

1. Rapat Paripurna Majelis, Rapat Badan Pekerja, Rapat Komisi Majelis, dan Rapat Panitia Ad Hoc Majelis pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali apabila rapat yang bersangkutan memutuskan rapat tersebut tertutup.
2. Rapat Pimpinan Majelis serta Rapat Gabungan Pimpinan Majelis dengan pimpinan Komisi Majelis dan/atau Pimpinan Panitia Ad Hoc Majelis bersifat tertutup.
3. Rapat Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis dan Rapat Subkomisi Majelis pada dasarnya bersifat terbuka. Rapat Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis dan Rapat Subkomisi Majelis dapat dinyatakan tertutup atas usul salah satu fraksi yang disetujui oleh seluruh fraksi.

#### **Pasal 73**

1. Rapat terbuka selain dihadiri oleh para anggota, juga dapat dihadiri oleh bukan anggota, baik yang diundang maupun tidak.
2. Rapat tertutup hanya dihadiri oleh para anggota dan mereka yang diundang.

#### **Pasal 74**

1. Pada waktu rapat terbuka, jika pimpinan rapat memandang perlu atau salah satu fraksi meminta untuk dijadikan rapat tertutup, pimpinan rapat mempersilakan para undangan dan peninjau meninggalkan rapat.
2. Kemudian rapat memutuskan apakah permusyawaratan selanjutnya dilakukan secara tertutup.

#### **Pasal 75**

1. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan, kecuali jika rapat memutuskan untuk mengumumkan seluruhnya atau sebagian.
2. Atas usul pimpinan salah satu fraksi, rapat dapat pula memutuskan bahwa pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia.
3. Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruhnya atau sebagian dari pembicaraan.
4. Rahasia itu harus dipegang teguh oleh mereka yang berhubungan dengan pekerjaannya mengetahui apa yang dibicarakan itu.

### **Bagian 6 RISALAH RAPAT**

#### **Pasal 76**

Untuk setiap rapat dibuat risalah resmi, yakni laporan tulisan cepat, rekaman, yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang telah dilakukan dalam rapat juga mencantumkan :

- a. tempat dan acara rapat;
- b. hari/tanggal rapat dan jam dibuka serta ditutupnya rapat;
- c. ketua dan sekretaris rapat;
- d. nama-nama anggota yang hadir dan yang tidak hadir;
- e. nama-nama pembicara dan pendapat masing-masing; dan
- f. keterangan-keterangan tentang putusan/kesimpulan.

#### **Pasal 77**

1. Setelah rapat selesai, risalah sementara secepatnya dikirimkan kepada para anggota rapat.
2. Dalam waktu dua kali dua puluh empat jam setelah menerima risalah, para anggota yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk mengadakan koreksi dalam Bagian risalah tanpa mengubah maksud semula.
3. Setelah jangka waktu yang dimaksud pada Ayat (2) pasal ini lewat, risalah sementara selekasnya ditetapkan menjadi risalah resmi.
4. Jika terdapat perbedaan tafsiran terhadap risalah rapat, pimpinan rapat menetapkan berdasarkan hasil rekaman.

#### **Pasal 78**

1. Segala kegiatan yang dilakukan oleh Majelis dapat diketahui oleh anggota.
2. Segala kegiatan Majelis diumumkan dan disebarluaskan dengan siaran pers dan penerbitan Majelis setelah mendapat persetujuan Pimpinan Majelis.

**B A B XI**  
**PENGAMBILAN PUTUSAN MAJELIS**  
**Bagian 1**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 79**

1. Pengambilan putusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat; apabila hal ini tidak mungkin, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
2. Mufakat dan/atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah, haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai termaktub dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Musyawarah menuju ke arah persatuan dengan mengutamakan keikutsertaan semua Fraksi dalam Majelis serta berpangkal tolak pada sikap harga menghargai setiap pendirian para peserta.
4. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama bebasnya untuk mengemukakan pendapat dan melahirkan kritik yang bersifat membangun tanpa tekanan dari pihak manapun.
5. Ketentuan dalam Ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini berlaku bagi tata cara pengambilan putusan dalam Rapat Paripurna, Rapat Badan Pekerja Majelis, Rapat Komisi Majelis, dan Rapat Panitia Ad Hoc Majelis.
6. Putusan dalam Rapat Pimpinan Majelis, Rapat Gabungan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan Komisi Majelis dan/atau Panitia Ad Hoc Majelis, serta Rapat Panitia Ad Hoc Badan Pekerja Majelis dan Rapat Subkomisi Majelis diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 80**

1. Untuk dapat mengambil putusan, rapat memerlukan kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 85.
2. Apabila hal termaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, rapat ditunda sampai paling banyak dua kali dengan selang waktu paling sedikit dua puluh empat jam.
3. Apabila setelah dua kali penundaan masih juga hal tersebut dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini belum tercapai, maka :
  - a. jika terjadi di dalam Rapat Paripurna Majelis permasalahannya menjadi batal,
  - b. jika terjadi dalam Rapat Badan Pekerja Majelis, Komisi Majelis dan Panitia Ad Hoc Majelis cara pemecahannya disampaikan kepada Pimpinan Majelis setelah mendengarkan saran/pertimbangan pimpinan fraksi-fraksi.

**Pasal 81**

1. Setelah dipandang cukup diberikan kesempatan kepada para anggota untuk mengemukakan pendapat serta saran sebagai sumbangan pendapat dan pikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan, Pimpinan Rapat mengusahakan secara bijaksana agar rapat segera dapat mengambil putusan.
2. Untuk mencapai apa yang dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pimpinan Rapat ataupun Panitia yang diberi tugas untuk itu wajib membuat kesimpulan dan rumusan/naskah putusan yang mencerminkan pendapat-pendapat yang hidup dalam rapat.

**Bagian 2**  
**PUTUSAN BERDASARKAN MUFAKAT**

**Pasal 82**

1. Hakikat musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata-cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat



kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan/atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain ialah pikiran (ratio) yang sehat yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan pemerintahan negara termaksud dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengaruh-pengaruh waktu, oleh semua wakil/utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh Rakyat, untuk mencapai putusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) yang diiktikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

2. Segala putusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara semua fraksi.
3. Apabila yang tersebut dalam Ayat (2) pasal ini tidak dapat segera terlaksana, Pimpinan Rapat dapat mengusahakan/berdaya-upaya agar rapat dapat berhasil mencapai mufakat.

#### **Pasal 83**

Putusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam Rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari separoh jumlah anggota rapat yang terdiri atas unsur semua fraksi (kuorum), kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Pasal 87 dan Bab XIV.

### **Bagian 3 PENGAMBILAN PUTUSAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK**

#### **Pasal 84**

1. Putusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila putusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin diusahakan karena adanya pendirian dari seBagian peserta musyawarah yang tidak dapat didekatkan lagi atau karena faktor waktu yang mendesak.
2. Sebelum rapat mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, para anggota diberi kesempatan untuk lebih dahulu mempelajari naskahnya atau perumusan masalah yang bersangkutan.
3. Penyampaian suara dilakukan oleh para anggota untuk menyatakan sikap setuju, menolak, atau abstain dengan secara lisan, mengacungkan tangan, berdiri, tertulis, pindah tempat atau pemanggilan nama, atau cara lain yang disetujui oleh rapat.

#### **Pasal 85**

1. Pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila :
  - a. diambil dalam rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah anggota rapat (kuorum),
  - b. disetujui oleh lebih dari separoh jumlah Anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.
2. Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai putusan dengan mempergunakan sistem suara terbanyak termaksud secara sekali jalan (langsung), diusahakan sedemikian rupa sehingga putusan terakhir masih juga ditetapkan dengan persetujuan suara terbanyak.
3. Apabila dalam mengambil putusan berdasarkan putusan suara terbanyak suara yang diperoleh sama banyak, maka dalam hal rapat itu lengkap anggotanya, usul yang bersangkutan dianggap ditolak, atau dalam hal lain, maka pengambilan putusan ditangguhkan sampai rapat berikut.
4. Apabila dalam rapat berikut itu suara yang diperoleh sama banyak lagi, usul itu ditolak.
5. Pemungutan suara tentang orang dan/atau masalah-masalah yang dipandang penting oleh rapat dilakukan dengan rahasia atau tertulis; apabila suara yang diperoleh sama banyak, pemungutan suara diulangi sekali lagi; dan apabila

hasilnya masih sama banyak pula, orang dan/atau usul dalam permasalahan yang bersangkutan ditolak.

6. Ketentuan pada Ayat (1) butir c tidak berlaku bagi pemungutan suara yang dilakukan secara rahasia mengenai orang.

#### **Pasal 86**

Pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan mengadakan penghitungan suara secara langsung dari anggota.

### **Bagian 4 KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 87**

Untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang dicapai dengan putusan secara mufakat maupun dengan putusan berdasarkan suara terbanyak, maka:

- a. sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota harus telah menandatangani daftar hadir dalam hal tidak semua fraksi diwakili (kuorum),
- b. lebih dari separuh jumlah anggota harus telah menandatangani daftar hadir dalam hal semua fraksi diwakili (kuorum), dan
- c. putusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.

#### **Pasal 88**

Tentang Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Bagian 5 PELAKSANAAN PUTUSAN**

#### **Pasal 89**

Setiap putusan, baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran, dan bertanggungjawab.

### **B A B XII BENTUK-BENTUK PUTUSAN MAJELIS**

#### **Pasal 90**

1. Bentuk-bentuk putusan Majelis adalah :
  - a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
  - b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam Majelis.
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis.

### **B A B XIII PROSES PEMBUATAN PUTUSAN-PUTUSAN MAJELIS**

#### **Pasal 91**

Pembuatan putusan-putusan Majelis dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan, kecuali untuk laporan Pertanggungjawaban Presiden dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Majelis.

#### **Pasal 92**

Tingkat-tingkat pembicaraan seperti yang disebut dalam Pasal 91 tersebut di atas adalah

- a. Tingkat I :  
Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan Rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis sebagai bahan pokok Pembicaraan Tingkat II.
- b. Tingkat II :  
Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan Pimpinan dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.
- c. Tingkat III :  
Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil pembicaraan Tingkat I dan II. Hasil pembahasan pada Tingkat III ini merupakan Rancangan Ketetapan/ Keputusan Majelis.
- d. Tingkat IV :  
Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis dan bilamana perlu dengan kata terakhir dari fraksi-fraksi.

#### **Pasal 93**

Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat II dan III dapat didahului dengan rapat-rapat fraksi.

#### **Pasal 94**

Fraksi berhak mengajukan usul/pendapat dalam bentuk pokok-pokok pikiran untuk bahan Putusan Majelis di dalam Tingkat Pembicaraan I, II, dan III.

#### **Pasal 95**

Putusan-putusan Majelis yang bertalian dengan tugas-tugas Presiden diserahkan oleh Pimpinan Majelis kepada Presiden di hadapan Rapat Paripurna Majelis untuk dilaksanakan.

### **B A B XIV PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR**

#### **Pasal 96**

Perubahan Undang-Undang Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

### **B A B XV GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN**

#### **Pasal 97**

Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan dalam bentuk Ketetapan Majelis.

#### **Pasal 98**

1. Untuk mendengar dan menilai Laporan/Pertanggungjawaban Presiden tentang pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara, diadakan Rapat Paripurna Majelis.
2. Dalam Rapat Paripurna Majelis untuk Laporan/Pertanggungjawaban Presiden, Presiden dapat menggunakan hak jawabnya atas Pemandangan Umum Fraksi.
3. Dalam hal Laporan/Pertanggungjawaban Presiden, diberikan dalam Sidang Istimewa Majelis yang diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat, apabila Majelis menilai bahwa Laporan Pertanggungjawaban masih kurang lengkap, atas permintaan Majelis, Presiden melengkapinya.

4. Presiden wajib hadir dalam Rapat Paripurna Majelis pada acara Penyampaian Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Majelis terhadap Laporan/Pertanggungjawaban Presiden.

## **B A B XVI SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS**

### **Pasal 99**

Majelis mempunyai suatu Sekretariat Jenderal yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara.

### **Pasal 100**

Sekretariat Jenderal Majelis :

- a. bertugas memenuhi segala keperluan/kegiatan Majelis, Alat Kelengkapan Majelis, dan Fraksi;
- b. membantu Pimpinan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc menyempurnakan redaksi Rancangan-rancangan Putusan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis, selanjutnya hasil penyempurnaan tersebut diajukan kembali kepada Pimpinan Badan Pekerja/Komisi/Panitia Ad Hoc dan Pimpinan Fraksi di Alat-alat Kelengkapan Majelis tersebut untuk mendapatkan paraf pada setiap naskah yang bersangkutan sebagai tanda persetujuan masing-masing;
- c. membantu Pimpinan Majelis menyempurnakan secara redaksional/tehnis yuridis dari Rancangan-rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis, selanjutnya hasil penyempurnaan ini diajukan kembali kepada Pimpinan Majelis untuk mendapatkan paraf pada setiap halaman naskah Rancangan Ketetapan/Keputusan sebagai tanda persetujuannya;
- d. membantu Pimpinan Majelis dalam menentukan sendiri anggaran dan pengelolannya sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 101**

1. Sekretariat Jenderal Majelis dipimpin oleh seorang Sekertaris Jenderal MPR yang terpisah dari Sekretaris Jenderal DPR dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Majelis mengenai pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
2. Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.
3. Pengangkatan Sekretaris Jenderal MPR dan Wakil Sekretaris Jenderal MPR diproses sesuai peraturan kepegawaian atas usul Pimpinan Majelis.

### **Pasal 102**

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Majelis.
2. Tata Kerja mengenai pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Majelis yang menyangkut kegiatan Majelis beserta Alat-alat Kelengkapannya dan Fraksi-fraksi ditetapkan oleh Pimpinan Majelis.

### **Pasal 103**

Sekretariat Jenderal Majelis memberikan laporan umum tertulis secara berkala kepada Pimpinan Majelis tentang pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal.

## **B A B XVII TATA CARA MEMPERLAKUKAN SURAT-SURAT MASUK DAN KELUAR MAJELIS**

**Bagian 1**  
**SURAT-SURAT MASUK**

**Pasal 104**

1. Semua surat-surat masuk setelah diberi nomor agenda oleh Sekretariat Jenderal Majelis disampaikan kepada Pimpinan Majelis.
2. Pimpinan Majelis menentukan apa yang harus diperbuat dengan surat-surat masuk tersebut.
3. Semua surat-surat masuk disimpan di Sekretariat Jenderal Majelis.

**Bagian 2**  
**SURAT-SURAT KELUAR**

**Pasal 105**

1. Semua surat-surat keluar diberi nomor oleh Sekretariat Jenderal Majelis.
2. Surat-surat keluar ditandatangani oleh Pimpinan Majelis secara bersama-sama atau oleh Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan Majelis.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Ayat (2) pasal ini diatur oleh Pimpinan Majelis.
4. Semua arsip surat-surat keluar disimpan di Sekretariat Jenderal Majelis.

**B A B XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 106**

1. Usul perubahan dan tambahan mengenai ketentuan ini dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya dua puluh lima orang anggota.
2. Usul perubahan dan tambahan yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan. Setelah diberi nomor pokok dan diperbanyak oleh Sekretariat Jenderal disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis.

**Pasal 107**

1. Usul perubahan dan tambahan tersebut dalam Pasal 106 dengan disertai pertimbangan Badan Pekerja Majelis disampaikan kepada Rapat Paripurna Majelis.
2. Majelis memutuskan usul itu dapat disetujui seluruhnya, disetujui dengan perubahan, atau ditolak.

**Pasal 108**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini diputuskan oleh Majelis.

**Pasal 109**

1. Segala ketentuan yang bertentangan dengan Ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Dengan berlakunya Ketentuan ini, Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/1983 yang telah beberap kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 1/MPR/1999, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 110**

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Oktober 1999

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.

Wakil Ketua,  
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,  
Drs. Kwik Kian Gie

Wakil Ketua,  
H. Matori Abdul Djalil

Wakil Ketua,  
Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,  
**Hari Sabarno, S.I.P, M.B.A, M.M.**

Wakil Ketua,  
**Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.**

Wakil Ketua,  
**Drs. H.A. Nazri Adlani**

## LAMPIRAN IV<sup>4</sup>

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
K E T E T A P A N  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : VI/MPR/1999  
T E N T A N G  
T A T A - C A R A  
PENCALONAN DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa menjadi tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Tata-Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973, dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan demokrasi;
- c. bahwa oleh karena itu perlu adanya penyempurnaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur Tata-Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka membudayakan tradisi pemilihan kepemimpinan nasional yang lebih demokratis;
- d. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

**Mengingat**

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 Oktober sampai dengan 21 Oktober 1999;
4. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 Oktober sampai dengan 21 Oktober 1999 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
5. Putusan Rapat Paripurna ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia .

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG TATA-CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

<sup>4</sup> <http://mpr.wasantara.net.id/>, 14 Mac 2001.

**B A B I**  
**SYARAT-SYARAT CALON PRESIDEN DAN**  
**CALON WAKIL PRESIDEN**

**Pasal 1**

1. Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia ;
  - b. Telah berusia 40 tahun ;
  - c. Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Umum ;
  - d. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - e. Setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 ;
  - f. Memiliki visi kenegarawanan yang berdasar pada komitmen yang kuat terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ;
  - g. Bersedia menjalankan Haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis dan putusan-putusan Majelis ;
  - h. Berwibawa ;
  - i. Jujur ;
  - j. Cakap ;
  - k. Adil ;
  - l. Dukungan dari Rakyat yang tercermin dalam Majelis;
  - m. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti gerakan G-30-S/PKI dan/atau Organisasi terlarang lainnya;
  - n. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya lima tahun;
  - o. Tidak terganggu jiwa dan/atau ingatannya;
2. Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden selain memenuhi persyaratan pada Pasal 1 Ayat (1) Ketentuan ini, juga melaporkan daftar seluruh kekayaannya;
3. Persyaratan tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, bila perlu dinyatakan secara tertulis;

**B A B II**  
**KUORUM RAPAT PARIPURNA UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN**  
**WAKIL PRESIDEN**

**Pasal 2**

Kuorum Rapat Paripurna Majelis untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, adalah sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Anggota Majelis.

**Pasal 3**

Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ketentuan ini belum tercapai, rapat ditunda paling lama tiga kali berturut-turut dan tiap kali penundaan masing-masing satu jam.

**Pasal 4**

Apabila rapat telah ditunda sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ketentuan ini, Kuorum tidak tercapai, maka rapat ditunda paling lama 2 x 24 jam, dengan tetap menganut ketentuan Pasal 2 dan 3 Ketentuan ini.

**Pasal 5**

Apabila rapat, setelah ditunda sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketentuan ini belum juga mencapai Kuorum, maka Kuorum diubah menjadi sekurang-kurangnya lebih dari separoh dari jumlah Anggota Majelis.



### **Pasal 6**

Apabila dengan upaya seperti tersebut pada Pasal 5 Ketetapan ini Kuorum tetap belum tercapai, maka Pimpinan Majelis wajib mencari jalan keluar untuk kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna Majelis pada masa persidangan itu juga.

### **B A B III**

### **TATA-CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN PRESIDEN**

#### **Pasal 7**

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara terpisah.
2. Pemilihan Presiden dilaksanakan lebih dahulu daripada Pemilihan Wakil Presiden.

#### **Pasal 8**

1. Fraksi dapat mengajukan seorang Calon Presiden.
2. Calon Presiden dapat juga diajukan oleh sekurang-kurangnya tujuh puluh orang Anggota Majelis yang terdiri atas satu Fraksi atau lebih.
3. Masing-masing Anggota Majelis hanya boleh menggunakan salah satu cara pengajuan Calon Presiden sebagaimana disebut dalam Ayat (1) dan (2) Pasal ini.

#### **Pasal 9**

Calon Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ketetapan ini, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Majelis dengan melampirkan persetujuan dari calon yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

1. Pengajuan usulan tersebut pada Pasal 8 Ketetapan ini, harus sudah diterima oleh Pimpinan Majelis selambat-lambatnya 12 jam sebelum Rapat Paripurna Pemilihan Presiden dibuka.
2. Pimpinan Majelis meneliti persyaratan calon dan persyaratan pencalonan Presiden.

#### **Pasal 11**

Pimpinan Majelis mengumumkan nama calon Presiden yang telah memenuhi persyaratan kepada Rapat Paripurna Majelis.

#### **Pasal 12**

1. Calon Presiden yang telah diusulkan kepada Pimpinan Majelis, pencalonannya dapat ditarik kembali oleh yang bersangkutan dan/atau oleh pihak yang mengusulkannya melalui Pimpinan Majelis.
2. Apabila penarikan kembali itu dilakukan sebelum Calon-calon Presiden diumumkan oleh Pimpinan Majelis, maka dimungkinkan untuk dilakukan penggantian calon yang bersangkutan dengan tetap memenuhi persyaratan dan tata-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 dan 11 ketetapan ini.
3. Apabila penarikan kembali itu dilakukan setelah calon-calon Presiden diumumkan oleh Pimpinan Majelis, maka tidak dimungkinkan untuk dilakukan penggantian.

#### **Pasal 13**

1. Apabila calon yang diajukan lebih dari satu orang, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia.
2. Apabila calon yang diusulkan ternyata hanya satu orang, maka calon tersebut disahkan oleh Rapat Paripurna Majelis menjadi Presiden.

#### **Pasal 14**

Dalam hal dilakukan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) Ketetapan ini, maka calon Presiden yang memperoleh suara sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Anggota Majelis yang hadir, ditetapkan sebagai Presiden terpilih.

#### **Pasal 15**

Dalam hal penghitungan suara ternyata tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ketetapan ini, maka terhadap tiga calon yang mendapat suara lebih banyak dari calon-calon yang lain, diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia.

#### **Pasal 16**

Dalam hal penghitungan suara ternyata tidak ada calon yang mendapat suara lebih dari separuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ketetapan ini, maka terhadap dua calon yang memperoleh suara lebih banyak dari calon yang lain, diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia.

#### **Pasal 17**

Apabila hasil penghitungan suara berdasarkan Pasal 16 Ketetapan ini ternyata masing-masing calon memperoleh jumlah suara yang sama banyaknya, atau ternyata tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh jumlah anggota Majelis yang hadir, maka diadakan pemungutan suara ulang secara rahasia.

#### **Pasal 18**

Apabila hasil penghitungan suara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Ketetapan ini ternyata masing-masing calon memperoleh jumlah suara sama banyaknya atau tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari jumlah anggota Majelis yang hadir, maka pemilihan diulang dengan penundaan selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

#### **Pasal 19**

Apabila hasil penghitungan suara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ketetapan ini ternyata masing-masing calon masih tetap memperoleh jumlah suara yang sama banyaknya atau belum ada calon yang memperoleh suara lebih dari separuh, maka pengusul harus mengajukan Calon Presiden yang lain untuk dilakukan pemilihan ulang dan pemungutan suara dilakukan secara rahasia.

#### **Pasal 20**

Penggantian calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ketetapan ini ditempuh melalui mekanisme pencalonan sesuai dengan Pasal 8, 9, 10, 11, dan Pasal 12 Ketetapan ini.

#### **Pasal 21**

Segera setelah terpilih, Presiden bersumpah atau berjanji dihadapan Majelis.

### **B A B I V**

#### **TATA-CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN WAKIL PRESIDEN**

#### **Pasal 22**

Pemilihan Wakil Presiden segera dilaksanakan setelah Presiden bersumpah atau berjanji.

#### **Pasal 23**

Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Wakil Presiden sama dengan Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden.

### **B A B V**

#### **SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

#### **Pasal 24**

Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut Agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh sesuai dengan Pasal 9 Undang Undang Dasar 1945.

**B A B VI  
KETENTUAN LAIN**

**Pasal 25**

Presiden dan Wakil Presiden harus dapat bekerja sama.

**B A B VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Majelis yang dimaksud dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

**Pasal 27**

Dengan berlakunya Ketetapan ini maka Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 tentang Tata-Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Oktober 1999

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**Ketua,**

**Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.**

**Wakil Ketua,  
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita**

**Wakil Ketua,  
Drs. Kwik Kian Gie**

**Wakil Ketua,  
H. Matori Abdul Djalil**

**Wakil Ketua,  
Drs. H.M. Husnie Thamrin**

**Wakil Ketua,  
Hari Sabarno, S.I.P, M.B.A, M.M.**

**Wakil Ketua,  
Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.**

**Wakil Ketua  
Drs. H.A. Nazri Adlani**

**LAMPIRAN V<sup>5</sup>**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 12 TAHUN 1968  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang:**

1. bahwa sampai sekarang masih belum terdapat keseragaman mengenai tata-urutan dan rumusan sila-sila dalam penulisan/pembacaan/pengucapan Pancasila.
2. bahwa untuk kepentingan keseragaman dimuat dalam pembukaan UUD 1945, sebagai tata-urutan dan rumusan dalam penulisan/pembacaan/pengucapan Pancasila.
3. bahwa dalam hubungan itu perlu penyempurnaan penjelasan atas instruksi Presiden RI No. 01 tahun 1967.

**Mengingat:**

1. Pembukaan UUD 1945.
2. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945.
3. UUD No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian.
4. Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1967.

**MEMUTUSKAN**

Dengan mencabut penjelasan atas Instruksi Presiden RI No. 1. Tahun 1967 sebagai berikut:

Menginstruksikan:

- Kepada : Semua Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga/Badan Pemerintah lainnya;  
Untuk : Dalam melaksanakan Instruksi Presiden RI. No. 01 tahun 1967. supaya sila-sila dalam Pancasila dibaca/diucapkan/dengan tataurutan dan rumusan sebagai berikut:
- Satu : Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab.  
Ketiga : Persatuan Indonesia.  
Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan.  
Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal 13 April 1968

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
ttd.  
**Soeharto-Jenderal TNI**

<sup>5</sup> Laboratorium Pancasila. IKIP Malang. Santiaji Pancasila. 1973.